BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil serangkaian pengamatan, pencarian dan pengolahan data dalam penelitian ini, pada akhirnya dalam bab ini peneliti dapat memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di koperasi Sosial Terpercaya Financial Ar-Rahman Surabaya Ialah sebagai berikut:

1. Pelunasan barang gadai pada koperasi STF Syariah Ar-Rahman Surabaya dilakukan sebagaimana dengan akad al-qarḍ, dalam kasus ini koperasi STF syariah Ar-Rahman Surabaya ialah selaku pemberi piutang kepada nasabah, dimana dalam praktiknya piutang yang diberikan oleh pihak koperasi STF Ar-Rahman Surabaya dalam bentuk pelunasan hutang gadai nasabah di pegadaian, tepatnya di pegadaian kantor cabang wonokusumo kecamatan semampir surabaya yang telah jatuh tempo. Kemudian pihak koperasi dan anggota menandatangani untuk pelunasan barang tersebut dalam akad *al-qarḍ* dengan cara diangsur dengan jangka waktu 10-25 minggu atau 5 bulan. Akan tetapi pihak koperasi hanya meminta surat pembelian emas yang dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan atau tidak menahan emas sebagai barang jaminan, . Kajian atas kasus dan tinjauan hukum dalam penelitian ini pada akhirnya dapat menyimpulkan bahwasanya ada atau tiadanya barang jaminan bukan merupakan hal yang bersifat mutlak. Dalam pelaksanaanya pihak koperasi STF Ar-Rahman Surabaya selaku pihak pemberi piutang tidak menerima adanya barang jaminan, hal ini di didasarkan dari pertimbangan pelaksanaan, pengelolaan, perawatan, penjaminan kondisi atas barang jaminan yang tentunya memerlukan biaya dan tenaga lebih.

2. Pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *al-qarḍ* sesuai dengan syariat Islam dan fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qarḍ* dalam ketentuan umum salah satunya yaitu LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, sehingga koperasi diperbolehkan meminta jaminan kepada pihak nasabah, dan sebaliknya, pihak koperasi juga diperbolehkan atau bisa saja tidak menerima jaminan sebagai syarat untuk hutang piutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi koperasi STF Syariah Ar-Rahman Surabaya

Bagi koperasi STF Syariah Ar-Rahman Surabaya dalam pelunasan barang gadai tidak meminta jaminan itu bisa merugikan koperasi dikarenakan nasabah/ anggota bisa kabur, yang kedua nasabah bisa saja menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak koperasi, sebaiknya koperasi meminta jaminan meskipun akad ini menggunakan akad al-qard. Dan sebaiknya di koperasi memberikan tempat keamanan untuk menyimpan barang-barang berharga agar dapat berjalan efektif. Mengingat banyaknya PM (penerima manfaat).

2. Bagi peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelunasan hutang barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *al-qarḍ* di koperasi STF Syariah Ar-Rahman Surabaya masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar kekurangan tersebut dapat memperbaikinya, sehingga penelitian selanjutnya dapat menjadi karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id